

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN
MAHASISWA BERPRESTASI**



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
BUTON**

2020



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/02b/UMB.R/SK/KM.04.04/2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
2020

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi, dipandang perlu adanya komitmen dan dukungan institusi dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi;
- b. bahwa sebagai pedoman untuk memberikan acuan bagi pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi perlu disusun petunjuk teknis pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Buton;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001. Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Buton;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET.I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton 2019;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan lingkup Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 4 Maret 2020 Tentang Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TAHUN ANGGARAN 2020**

Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Buton dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Memberikan Penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah buton Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam diktum pertama diberlakukan sebagai acuan untuk pemberian pengharaan mahsiswa berprestasi di lingkungan UM Buton.

- Ketiga** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton Tahun Anggaran 2020.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 15 Rajab 1441 H
10 Maret 2020 M



Rektor,
Universitas Muhammadiyah Buton


Dr. WA ODE AL ZARLIANI, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

Tembusan:

1. Wakil Rektor Lingkup UM Buton;
2. Dekan Lingkup UM Buton;
3. Kepala Biro Lingkup UM Buton;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton
Nomor : B/ /UMB.R/SK/KM.04.04/2020
Tanggal : 15 Rajab 1441 H
10 Maret 2020 M

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi adalah Lembaga formal Pendidikan Tinggi yang diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing dan unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat berdaya saing, baik pada tingkat Nasional maupun Internasional. Upaya peningkatan mutu suatu perguruan tinggi harus dilakukan secara integrative, baik dari segi akademik, maupun non akademik.

Universitas Muhammadiyah Buton sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisiyah berkomitmen meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusannya. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusannya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan apresiasi atas prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun bidang non akademik.

Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Buton, baik secara perorangan maupun kelompok melalui Organisasi kemahasiswaan dan Unit Layanan Bimbingan Konseling dan Karir. Dari pembinaan tersebut, UM Buton berharap ada peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang bisa berkontribusi bagi peningkatan nilai akreditasi. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001. Tentang Pemebrian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Buton;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET.I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton 2019;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2022.
10. SPMI Universitas Muhammadiyah Buton 2020.

C. TUJUAN

Pemberian Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar senantiasa meningkatkan prestasinya di bidang minat, bakat, dan penalaran untuk meningkatkan citra positif Universitas Muhammadiyah Buton.

D. MANFAAT

1. Pemberian Penghargaan dapat memberikan kebanggaan bagi mahasiswa sehingga termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasinya sehingga menjadi mahasiswa yang unggul dan berdaya saing.

2. Pemberian Penghargaan dapat memotivasi mahasiswa yang belum berprestasi dan berkontribusi dalam meningkatkan citra positif institusi baik secara internal maupun eksternal.
3. Pemberian Penghargaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang saling mendukung antara institusi dan warga kampus.

E. SASARAN

Sasaran penghargaan adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Buton Program Sarjana (SI) yang memiliki prestasi.

F. JENIS DAN KATEGORI KEGIATAN

1. Tingkat Lokal
Kegiatan kemahasiswaan bertaraf lokal apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi/Institute.
2. Tingkat Wilayah
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi dan 3 (tiga) Kabupaten/kota.
3. Tingkat Nasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) perguruan tinggi dari 2 (dua) propinsi.
4. Tingkat Internasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) perguruan tinggi dari 3 (tiga) Negara.
5. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau propinsi yang terlibat bersifat relative disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan yang lain.

G. SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
2. Memiliki prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam/bukti lain yang sah;

3. Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan/atau Organisasi kemahasiswaan UM Buton. Bukan atas nama Organisasi/institusi/instansi di luar Universitas.
4. Prestasi yang dicapai diajukan pada 1 (satu) tahun berjalan, apabila prestasi di dapat pada bulan desember bisa diajukan pada tahun berikutnya;
5. Mahasiswa yang menulis di media cetak nasional (Kompas, Republika, Jawa Pos, Koran Tempo, Media Indonesia, The Jakarta Post, dan Lain-lain) harus mencantumkan identitas UM Buton.
6. Mahasiswa yang mengajukan belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi atau sejenisnya pada UM Buton.
7. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa;
8. Mahasiswa hanya dapat mengajukan penghargaan maksimal 4 (empat) kali dalam satu tahun.
9. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan;
10. Memiliki Surat Keputusan Rektor tentang Penerima Penghargaan Mahasiswa Prestasi;

H. KATEGORI PENGHARGAAN

1. Kategori Akademik
 - Penulisan karya ilmiah mahasiswa (Skripsi).
 - Mahasiswa Penghafal Al Qur'an minimal 5 Juz.
 - Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional.
 - Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
 - Panitia kegiatan tingkat Universitas.
2. Kategori Non Akademik
 - Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan dalam bidang Ilmiah, Teknologi, Olahraga, Seni, Budaya, Sosial, Riset dan Keagamaan.

I. BENTUK PENGHARGAAN

1. Sertifikat diberikan kepada
 - Mahasiswa berprestasi dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan bahasa asing.
 - Mahasiswa Penghafal Al Qur'an minimal 5 Jus yang mengikuti wisuda tahfidz.
 - Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional.
 - Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
 - Panitia kegiatan tingkat universitas.
 - Kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang Ilmiah, Teknologi, Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, Riset dan Keagamaan di tingkat kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional/Internasional.
2. Ucapan selamat melalui media diberikan kepada
 - Mahasiswa berprestasi pada kategori akademik penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan bahasa asing.
 - Mahasiswa Penghafal Al Qur'an minimal 30 Juz yang mengikuti wisuda tahfidz.
 - Penulisan karya ilmiah dimedia cetak nasional.
 - Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
 - Kompetisi/kejuaraan/perlombaan/dalam bidang ilmiah, Teknologi, Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, Riset dan Keagamaan di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.
3. Beasiswa diberikan sesuai jenis, aturan dan pedoman yang berlaku.
4. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi :

- Juara pada Kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang Ilmiah, Sains, Teknologi, Olahraga, seni, Budaya, Sosial, Riset dan Keagamaan, dengan ketentuan :

a) Tingkat Provinsi

1) Perorangan

- Juara 1 Rp. 500,000,-
- Juara 2 Rp. 350.000,-
- Juara 3 Rp. 250.000,-

2) Beregu (2 – 5 Orang)

- Juara 1 Rp. 600,000,-
- Juara 2 Rp. 450.000,-
- Juara 3 Rp. 300.000,-

3) Beregu (6 – 10 Orang)

- Juara 1 Rp. 800,000,-
- Juara 2 Rp. 550.000,-
- Juara 3 Rp. 400.000,-

4) Beregu (Lebih 10 Orang)

- Juara 1 Rp. 1.000,000,-
- Juara 2 Rp. 750.000,-
- Juara 3 Rp. 500.000,-

b) Tingkat Nasional

1) Perorangan

- Juara 1 Rp. 1.000,000,-
- Juara 2 Rp. 750.000,-
- Juara 3 Rp. 500.000,-

2) Beregu (2 – 5 Orang)

- Juara 1 Rp. 1.250,000,-
- Juara 2 Rp. 1.000.000,-
- Juara 3 Rp. 750.000,-

3) Beregu (6 – 10 Orang)

- Juara 1 Rp. 1.500,000,-
- Juara 2 Rp. 1.000.000,-
- Juara 3 Rp. 750.000,-

- 4) Beregu (Lebih 10 Orang)
 - Juara 1 Rp. 1.750.000,-
 - Juara 2 Rp. 1.500.000,-
 - Juara 3 Rp. 1.000.000,-

c) Tingkat Internasional

- 1) Perorangan
 - Juara 1 Rp. 2.500.000,-
 - Juara 2 Rp. 2.000.000,-
 - Juara 3 Rp. 1.500.000,-
- 2) Beregu
 - Juara 1 Rp. 3.000.000,-
 - Juara 2 Rp. 2.500.000,-
 - Juara 3 Rp. 2.000.000,-
- Mahasiswa yang menulis artikel di media cetak nasional (Kompas, Republika, Jawa Pos, Koran Tempo, Media Indonesia, The Jakarta Post, dan lain-lain) Rp. 250.000,- orang/terbit/semester.

J. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran penghargaan mahasiswa berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton Tahun Anggaran berjalan.

K. PROSEDUR

1. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan c.q. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dengan melampirkan data pendukung:
 - a) Surat/Undangan/Brosur dan atau proposal asli mengikuti perlombaan/kejuaraan;
 - b) Sertifikat/Piagam juara asli;
 - c) Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam/trophy kejuaraan atau dokumentasi lain yang relevan;
 - d) Fotocopi pembayaran UKT terakhir;

- e) Fotocopi halaman depan rekening yang masih aktif atas nama penerima atau perwakilan bagi yang beregu;
 - f) Surat keputusan atau Surat Tugas mengikuti kegiatan dari Fakultas atau Universitas.
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala BAAK.
 3. Kepala BAAK memeriksa hasil verifikasi dan melaporkan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 4. Wakil Rektor III memberikan persetujuan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi dan disampaikan kepada Kepala BAAK untuk ditindaklanjuti.
 5. BAAK mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi.
 6. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dan ditembuskan kepada Wakil Rektor III dan Kepala BAAK.
 7. Kepala Biro Administrasi Keuangan (BAK) menerima dokumen dan Surat Keputusan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi untuk melakukan proses realisasi anggaran kegiatan sesuai aturan yang berlaku.
 8. BAAK menyusun dokumen hasil pelaksanaan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi dan dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.

L. PERTANGGUNG JAWABAN

Mahasiswa penerima penghargaan harus mengumpulkan bukti print out penerimaan dana penghargaan.

M. PAJAK

Pajak dana penghargaan dibebankan kepada penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N. SANKSI

Bagi mahasiswa penerima penghargaan yang terbukti memberikan keterangan atau data palsu akan diberikan sanksi berupa pengembalian dan/atau pencabutan Surat Keputusan mahasiswa penerima penghargaan yang telah diterima.

O. LAIN-LAIN

1. Penghargaan akan diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
2. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis akan diatur lebih lanjut.

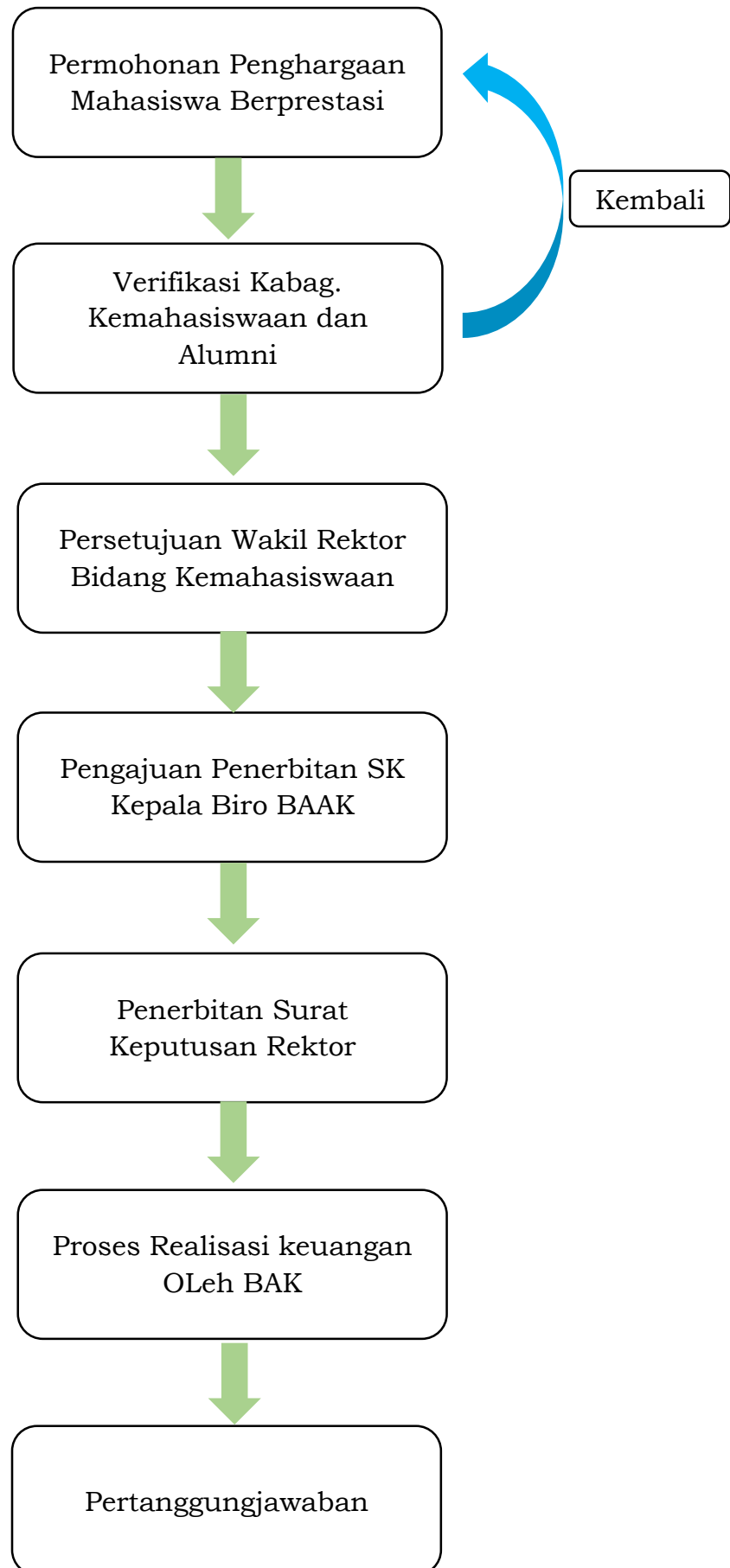
Baubau : 15 Rajab 1441 H
10 Maret 2020 M



REKTOR,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Dr. WA ODE AL ZARLIANI, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

**ALUR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**



Contoh Surat Permohonan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Kepada
Yth. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Cq Kabag. Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Muhammadiyah Buton
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat Asal :
No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan penghargaan atas prestasi yang telah saya dapatkan dengan data sebagai berikut :

Nama Perlombaan/Kejuaraan :
Tanggal Pelaksanaan :
Tempat :
Tingkat :
Juara : 1/2/3
Kelompok : Perorangan/Beregu

Data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Surat/Undangan/Brosur dan atau Proposal asli mengikuti perlombaan/kejuaraan;
2. Sertifikat/Piagam juara asli;
3. Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam/trophy kejuaraan atau dokumentasi lain yang relevan;
4. Fotocopi pembayaran UKT terakhir;
5. Fotocopi halaman depan rekening yang masih aktif atas nama penerima atau perwakilan bari yang beregu;
6. Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST) asli pendelegasian mengikuti kegiatan dari Fakultas atau Universitas.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Waalaikumsalam Wr. Wb.

Baubau,
Yang mengajukan

(.....)

